



PUTUSAN
Nomor 2525 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RAHMAN MALIN PUTIH**, Mamak Kepala Waris Dalam Kaum, bertempat tinggal di Lolo, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
 2. **H. SYARIFUDDIN RAJO PUTIH**, bertempat tinggal di Parak Jigarang Nomor 8, RT. 03, RW. 05, Kelurahan Induriang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
 3. **SAFRI WAHAB RAJO PUTIH**, bertempat tinggal di Kelurahan Balai Baru, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;

m e l a w a n

SYAMSUAR UYUN, S.H., bertempat tinggal di Jalan Adinegoro Nomor 3 Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yurdin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 1 C, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2011;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pembanding/para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi berupa sebidang tanah perumahan seluas lebih kurang 1.000 m², yang terletak di Kampung Lalang, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Utara dengan Jalan Raya Durian Tarung;
 - Timur dengan Kawan tanah ini juga;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2525 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Kawan tanah ini juga/tanah Perumahan PT Restu Sandanur Real Estate;
- Barat dengan Kawan tanah ini juga;

Selanjutnya mohon disebut sebagai objek perkara;

2. Bahwa tanah objek perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah batas sepadan sebelah Timur dan Selatan dari tanah objek perkara. Dahulu semasa hidupnya angku Penggugat-Penggugat, Haji Ali Glr Rajo Hitam, tanah objek perkara dan tanah batas sepadan sebelah Timur dan Selatan digadaikannya kepada Abbas dan Saujah orang tua dari Mamek Glr Rajo Intan dan pada tanggal 23 Maret 1996 objek perkara berikut tanah batas sebelah Timur dan Selatan dari Objek perkara tersebut ditebus oleh Nurdin selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat-Penggugat kepada Marnis, ahli waris sah dari Abbas, Saujah dan Mamek Glr Rajo Intan, sebagaimana ternyata dalam surat Penebusan Gadai tanggal 23 Maret 1996 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Irsal Bakar, S.H., Notaris di Padang Legalisasi Nomor 3871/L/1996 tanggal 23 Maret 1996, dan atas dasar penebusan gadai tersebut tanah objek perkara berikut tanah bahagian Timur dan Selatan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari tanah objek perkara tersebut dikuasai oleh pihak Penggugat-penggugat;
3. Bahwa semasa hidupnya Nurdin alias Nurdin Ekeh, Mamak Penggugat-penggugat, tanah bahagian Selatan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah objek perkara dijual/dilepaskan haknya oleh Nurdin alias Nurdin Ekeh kepada PT Restu Sandanur Real Estate berdasarkan Akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Yuyu Trisanti, S.H., Nomor 66 tanggal 26 Agustus 1996. terhadap transaksi jual-beli atas tanah tersebut pernah diperkarakan oleh Syukur Gelar Rajo Diguci, Cs sebagai Penggugat melawan Nurdin, Cs Mamak Penggugat-penggugat terdaftar dalam perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/1997/PN.Pdg. jo. Nomor 119/PDT/1999/PT PDG jo. Nomor 3048 K/PDT/2000 dan perkara tersebut berakhir dengan kemenangan Nurdin alias Nurdin Ekeh atau pihak Penggugat-penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak ada hubungan hukum atau sangkut pautnya dengan Penggugat-penggugat begitu juga halnya dengan Abbas, Saujah, Mamek Glr Rajo Intan dan Marnis sebagai pihak yang pernah memegang tanah objek perkara. Namun sekitar bulan November 2010, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat-penggugat sebagai pemilik objek perkara,

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2525 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mendirikan bangunan permanen di atas tanah objek perkara dan menguasai tanah objek perkara, perbuatan Tergugat tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), karena merugikan Penggugat-penggugat selaku pemilik sah objek perkara;

5. Bahwa kerugian yang Penggugat alami akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) tersebut, dimana Penggugat-penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan dan menikmati hasil dari tanah objek perkara dan bila tanah objek perkara tersebut dikontrakkan akan memperoleh hasil Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pertahunnya dengan demikian sejak tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat sampai diajukannya gugatan ini, Penggugat-penggugat telah dirugikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kerugian Penggugat-penggugat akan bertambah terus sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum pasti dan hingga terlaksananya eksekusi perkara ini, sehingga beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri ini menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat-penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pertahunnya sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum pasti dan hingga terlaksananya eksekusi atau putusan perkara;
6. Bahwa Penggugat-penggugat telah berusaha menyelesaikan persoalan ini secara damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga tiada jalan lain bagi Penggugat-penggugat selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ini;
7. Bahwa Penggugat-penggugat khawatir objek perkara akan dipindah-tangankan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri ini meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara dan menyatakan sita tahan (*conservatoir beslag*) kuat dan berharga;
8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti yang kuat dan otentik, maka beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri ini memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi atau verzet;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2525 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat;
4. Menyatakan tanah objek perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah batas sepadan bahagian Timur dan Selatan dari tanah objek perkara;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai objek perkara dan mendirikan bangunan permanen di atas objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) karena merugikan Penggugat-Penggugat selaku pemilik sah objek perkara;
6. Menyatakan sita tahan (*conserve-toir beslag*) kuat dan berharga;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi atau *verzet*;
8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek perkara, bebas dari hak-hak Tergugat maupun hak orang lain yang diperdapat darinya, setelah kosong menyerahkannya secara suka rela kepada Penggugat-Penggugat kalau ingkar dengan bantuan aparat penegak hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pertahunnya sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijs*) dan hingga terlaksananya eksekusi putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Dan atau Pengadilan Negeri ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara hukum jelas gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur (*obscure libel*), karena Penggugat tidak menggugat Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat, pada hal yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat adalah Ladan Gelar Malin Batuah Suku Guci, pada hal Tergugat adalah anggota kaum yang menguasai tanah Pusaka Tinggi Kaumnya yang terletak di RT.03 RW.06 Kampung Lalang, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap identitas diri Tergugat apa yang dimaksud pekerjaan swasta bahagian apa begitu juga bertempat tinggal di Jalan Adi Negoro Nomor 3 Padang, pada hal Jalan Adi Negoro itu panjang kalau Nomor 3 banyak tidak menyebutkan RT dan RW Kelurahan dan

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2525 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan karena adalah kabur gugatan Penggugat secara hukum yang benar alamat Tergugat di RT. Nomor 003 RW.008 di Kelurahan Batang, Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah Jalan Adi Negoro Nomor 003 Kota Padang;

3. Penggugat mempunyai tanah lebih kurang 1000 m² yang terletak di Kampung Lalang, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang adalah keliru gugatan Penggugat karena terletak di RT dan RW maka yang benar tanah yang dikuasai Tergugat 1000 m² agar dapat Penggugat bukti dalam persidangan perkara ini;

Tentang batas-batas sepadan tanah pada angka 1 dalam gugatan Penggugat sebelah Utara Jalan Raya Durian Tarung tidak lengkap yang benar Jalan Kelurahan Durian Tarung dan bandar sebelah Timur dengan kawan tanah ini juga menurut gugatan Penggugat tidak benar, yang benar adalah Timur dengan jalan dan sebelah Selatan dengan kawan tanah ini juga/tanah perumahan PT Sandanur Real Estate tidak benar yang benar sebelah Selatan dengan jalan dan menurut gugatan Penggugat sebelah Barat dengan kawan tanah ini juga tidak benar, yang benar sebelah Barat adalah dengan tanah pusaka Kaum Almarhum Zubir Gelar Rajo Batuah Suku Guci;

4. Pihak yang berperkara tidak lengkap subjek dan objek perkara ini, karena tidak ikut sertakan pihak pembeli tanah padahal satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang dijual oleh Almarhum Mamak Tergugat Syarbaini Zen Gelar Malin Batuah, Cs suku Guci dua kapling Sertifikat Hak Milik yang dikuasai tanah tersebut sudah ada rumah semi permanen semenjak dahulu sampai sekarang dikuasai secara *dejure* dan *defacto*;
5. Bahwa posita gugatan Penggugat secara hukum juga kabur karena Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh sebab itu sudah beralasan menurut hukum gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil syahnya suatu gugatan yang ditentukan oleh hukum acara perdata dan oleh karena gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum (N.O);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2011/PN Pdg. tanggal 15 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2525 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 11/PDT/2012/PT PDG, tanggal 12 April 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 21/Pdt.G/2011/PN Pdg. tanggal 15 November 2011, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 4 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2011/PN Pdg., Nomor 11/PDT/2012/PT PDG, Nomor 27/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 5 Juli 2012, kemudian Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2525 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa untuk jelasnya bersama ini pemohon Kasasi kutip kalimat penutup keputusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 11/PDT/2012/PT PDG dimaksud yang berbunyi: "Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini Kamis, tanggal 12 April 2011 oleh kami: Desnayeti. M, S.H.. M.H., selaku Ketua Majelis, Herman Nurman, S.H., dan H. Agus Sutarno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan seterusnya";

Bahwa sebagaimana diketahui tanggal 12 April 2011 tersebut jatuhnya bukanlah pada hari Kamis tetapi pada hari Senin, oleh karena itu putusan pengadilan Tinggi Padang yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2011 tersebut adalah salah dan keliru;

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan melanggar ketentuan Pasal 190 ayat (1) Rbg, yaitu telah terjadi kesalahan mengenai hari, tanggal dan tahun saat keputusan diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum, sehingga keputusan yang diucapkan tersebut menjadi cacat hukum dan tidak bernilai hukum;

Bahwa kesalahan tersebut tidak dapat dikatakan karena salah ketik sebagaimana yang biasa dikatakan selama ini kalau ada kesalahan didalam putusan, tetapi kesalahan yang terjadi sekarang ini adalah kesalahan yang sangat fatal yang tidak dapat dimaafkan, karena kesalahannya menyangkut dengan masalah kepastian suatu saat atau suatu waktu;

2. Pengadilan Tinggi Padang juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa pencantuman hari, tanggal dan tahun putusan diucapkan didalam surat keputusan adalah merupakan keharusan atau kewajiban yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut tidak dicantumkan atau salah mencantumkannya didalam suatu keputusan, maka kelalaian tersebut akan mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2525 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seperti telah disinggung dalam uraian angka 1 diatas, bahwa hari, tanggal dan tahun waktu pengucapan putusan yang tertulis didalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 11/PDT/2012/PT.PDG ternyata tidak cocok dan tidak bersesuaian sama sekali, sebab tanggal 12 April 2011 tersebut jatuh pada hari Senin, bukan hari Kamis seperti yang tercantum didalam putusan Pengadilan Tinggi Padang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa tidak terbukti sebagai milik Penggugat, karena surat tebus gadai tidak membuktikan objek sengketa tersebut yang ditebus gadai oleh Mamak Penggugat, lagi pula surat bukti tersebut tidak jelas, kapan dan dimana serta berapa besar tanah digadai sejak kapan, bukti aslinya pun tidak ada, lebih lagi asli surat gadai yang ditebus juga tidak ada;

Bahwa alasan-alasan *a quo* mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. A. Rahman Malin Putih dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2525 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. A. RAHMAN MALIN PUTIH, 2. H. SYARIFUDDIN RAJO PUTIH, 3. SAFRI WAHAB RAJO PUTIH** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.

Ttd./ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Meterai..... | Rp6.000,00; |
| 2. Redaksi..... | Rp5.000,00; |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00;+ |
| Jumlah | Rp500.000,00; |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2525 K/Pdt/2012.